



RENCANA KERJA TAHUN 2024

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SUKABUMI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI
NOMOR : 122 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA TAHUNAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Strategis sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi tentang Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 19 Januari 2024

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SUKABUMI,



SAMSUL FUAD, S.AG., M.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI
NOMOR : 122 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI

No	NIP	Nama	Jabatan
1.	197703022007011017	Samsul Puad, S.Ag.,M.H	Penanggungjawab
2.	197110172002121004	H. Ludi Jalaludin, S.Pd.I	Ketua
3.	196605031993031002	Ade Anwar Jamroni S.Ag	Sekretaris
4.	197408062005011002	Agus Buhori, S.Ag.,M.M.Pd.	Anggota
5.	197407011998031002	H. Dagus Surahman, S.Ag	Anggota
6.	197803032005011004	H. Deddy Wijaya, Lc	Anggota
7.	198102052005011004	H. Abdul Manan, S.Kom, M.Si	Anggota
8.	197602072011011003	Dian Sofyan, ST	Anggota
9.	199101302019032011	Anggia Sahida Lestari S.E	Anggota



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SUKABUMI,

SAMSUL PUAD, S.Ag.,M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana kinerja tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Kementerian Agama yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sarasarn yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan dimana rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi merupakan perpanjangan tugas Menteri Agama Republik Indonesia di Kab.Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di Daerah. Tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan 2 fungsi kementerian agama dalam Kab.kota berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kab.Kota;
- 2) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- 3) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- 4) Pembinaan kerukunan umat beragama;

- 5) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- 6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- 7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kab.kota.

2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- 10) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 12) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024.

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategik Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja guna menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2024 Adalah:

- 1) Menyusun RKT Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2024;
- 2) Menjabarkan Rencana Strategik Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi menjadi Rencana Kerja Tahunan yang lebih spesifik
- 3) Menetapkan target tahunan untuk program dan kegiatan 5 Tahun berjalan
- 4) Menyediakan bahan arahan penyusunan program dan kegiatan tahun 2024
- 5) Meningkatkan efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan ketertiban administrasi pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi

2.1.1 Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi

Visi Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama secara Nasional, Maka Visi Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi mengacu kepada Visi Kementerian Agama 2020 -2024 adalah:

“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Terdapat 6 kunci di dalam visi Kementerian Agama yaitu: professional, andal, saleh, moderat, cerdas dan unggul.

1) Misi

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Bercermin pada misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dirumuskan 6 (enam) misi Kementerian Agama untuk mendukung 4 (empat) capaian dari 9 (sembilan) visi misi Presiden dan Wakil presiden, dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Kementerian Agama. Enam misi Kementerian Agama tersebut adalah:

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 1 dan 5)
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No.5)
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 1 dan 3)
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 1 dan 3)
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 1)
6. Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 8)

2.1.2 Tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi

Untuk mencapai keenam misi tersebut di atas, maka ditetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
dan
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif.

2.1.3 Sasaran Kinerja

Dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi menetapkan 49 sasaran kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi pada tahun 2024 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	Nilai kinerja penyuluh agama	85	Angka
		Persentase penyuluh agama yang dibina	100	%
		Jumlah penyiari agama yang dibina kompetensi	2	Orang
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	71	Kelompok

Tujuan 2 : Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	Persentase kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	%
		Jumlah aktor kerukunan yang dibina	7	Orang
		Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	2	Desa
SK.3	Menguatnya forum kerukunan umat beragama	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%
SK.4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	50	%
		Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	2	Kegiatan

SK.5	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	95	%
SK.6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	10	%
		Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	10	%
		Jumlah imam besar masjid yang ditingkatkan mutunya	7	Orang
		Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	1	Lembaga
SK.7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	12	Kegiatan
SK.8	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	%
		Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi agama	20	%
		Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	80	%

		Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	25	%
		Persentase guru/bustadz pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	90	%
		Persentase guru/ustadz pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah bermuatan moderasi beragama	1	Kegiatan
		Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan bermuatan moderasi beragama	5	Kegiatan
SK.9	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	100	%
		Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-qur'an	100	%
SK.10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	1	Kegiatan

SK.12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ dan STQ)	3	Kegiatan
-------	---	--	---	----------

Tujuan 3 : Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
SK.14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	1	Lembaga
		Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	80	Buah
		Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	20	%
		Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	5	Kegiatan
		Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	12	Lembaga
SK.15	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	750	Pasang
		Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	4000	Buku
SK.17	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan	Persentase penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi	100	%

	penyelenggara ibadah haji khusus			
SK.18	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	100	%
		Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti	100	%
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan Jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi Jemaah haji yang tepat waktu	100	%
SK.20	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase petugas haji yang professional	100	%
		Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	%
		Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	100	%
		Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	100	%
SK.21	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>continuity service</i>)	95	%
SK.22	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Persentase amil yang dibina	50	%
		Persentase lembaga zakat yang dibina	80	%

SK.23	Meningkatnya pengelolaan asset wakaf	Persentase lembaga wakaf yang dibina	80	%
		Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	70	%

Tujuan 4: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
SK.24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	90	%
		Persentase Pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	60	%
		Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	100	%
		Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	4	Lembaga
		Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	4	Lembaga
SK.25	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan	Persentase guru di madrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50	%

		Persentase guru Pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	54	%
		Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan keagamaan	12	Penghargaan
		Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/madrasah keagamaan	3	Kegiatan
		Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	100	%
SK.26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase madrasah/ Pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	80	%
SK.27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	80	%
SK.28	Meningkatnya pemberian bantuan Pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	354	Siswa
		Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/ PDF Muadalah	95	%
		Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	75	%

SK.29	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Sekolah yang Tidak Sekolah)	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan dipesantren	75	%
SK.30	Menguatnya pelayanan 1 tahun prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatan mutunya melalui BOP	2054	Siswa

Tujuan 5: Peningkatan lulusan Pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga Pendidikan	Persentase guru madrasah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	10	%
		Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	20	%
		Persentase Guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	75	%
SK.33	Terpenuhi jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	100	%
		Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	50	%
SK.34	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG	20	%

	profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase guru Pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	20	%
		Persentase guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	100	%
SK.35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/Pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	4	Lembaga
SK.36	Meningkatnya budaya mutu Pendidikan	Persentase siswa/santrimadrasah/Pendidikandiniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	%
SK.37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	%
		Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	100	%

Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
SK.39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100	%
		Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1	Kegiatan

SK.40	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai)	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	80	%
		Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiunan yang ditindaklanjuti	100	%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan	100	%
		Persentase data ASN yang di update	100	%
SK.41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib berdasarkan regulasi yang berlaku	Jumlah laporan keuangan semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu	8	Laporan
		Persentase satker yang telah menerapkan pengelolaan pengendalian intern pelaporan keuangan (PIPK)	90	%
		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	100	%
SK.42	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	80	%
		Persentase tanah yang bersertifikat	100	%
		Persentase nilai opname fisik BMN	80	%
SK.43	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan	Persentase satuan kerja/ organisasi yang menetapkan dan mengevaluasi standar	80	%

	manajemen indikator kinerja kegiatan	operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis		
		Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	90	%
		Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	85	%
SK.44	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase yang telah dilakukan implementasi RB	85	%
		Satker yang dibina dalam peningkatan Zona Integritas	3	Jumlah
		Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	7	Orang
SK.45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase output perencanaan yang berbasis data	100	%
		Persentase Keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100	%
SK.46	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	100	%
		Persentase Rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	90	%
SK.48	Meningkatnya kualitas tata persuratan, arsip, dan layanan	Persentase surat masuk masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui e-disposisi	100	%
		Persentase menurunnya gagal lelang	100	%

	pengadaan barang dan jasa	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	100	%
SK.49	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan	90	%
SK.50	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	120	Berita
		persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di- <i>counter</i>	100	%
SK.51	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	4	Sistem
		Persentase data yang valid dan reliable	90	%
SK.52	Meningkatnya kualitas administrasi Pendidikan Keagamaan	Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan, dan operasional.	200	Orang

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan rencana dalam 1 tahun yang diperoleh dari penjabaran rencana strategis 5 tahun menurut program kegiatan dan target tertentu yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja/organisasi. RKT memuat rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan dan dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai. Karenanya, penyusunan RKT perlu dilakukan setiap tahun sebagai dasar penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan atau seluruh anggota satuan kerja/organisasi. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*), berdaya guna, transparan, bersih dan bertanggung jawab.